

NOTULEN RAPAT

- I. Kegiatan : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- II. Tanggal/Waktu /Tempat : 21 Juli 2026/14.00 – Selesai WIB
Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan
Jalan Percetakan Nomor 23, Jakarta Pusat
Gedung Panacea Lantai II
Ruang Rapat Biro Hukum dan Organisasi
Aplikasi *Zoom Meeting*, *Meeting ID*: 459 766 9474,
Passcode: pphukor
- III. Pimpinan Rapat : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum
- IV. Peserta Rapat :
 1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
 3. Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan
 4. Tim Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum
- V. Pembahasan:
 1. Rapat harmonisasi rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum untuk melakukan penyelarasan rancangan Peraturan BPOM dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan substansi.
 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia menyampaikan bahwa:
 - a. Perjalanan regulasi Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negera (ASN) di Lingkungan BPOM sebagai berikut:
 - 1) Era Awal Regulasi (tahun 2011-2013)
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil menjadi landasan hukum awal yang mengatur tentang Penilaian Kinerja PNS; dan
 - b) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 diterbitkan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

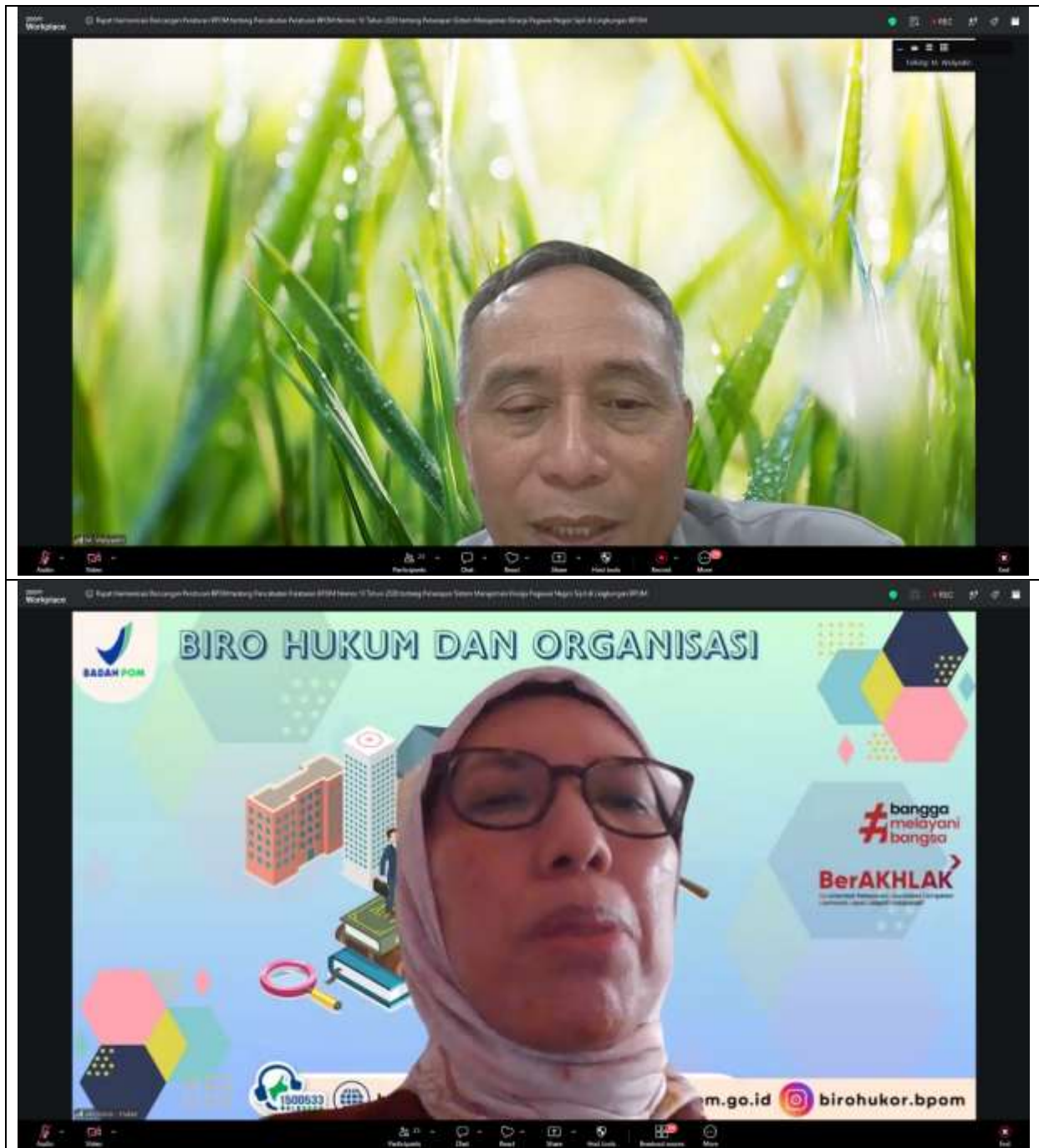
- 2) Modernisasi Kebijakan (tahun 2019-2020)
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil memperbarui standar dan mekanisme penilaian kinerja secara nasional; dan
 - b) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, BPOM menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 3) Masa Transisi Dinamis (tahun 2019-2025)
 - a) Sepanjang tahun 2019-2025, BPOM menggunakan Surat Edaran Sekretaris Utama sebagai panduan operasional penilaian kinerja; dan
 - b) Penggunaan Surat Edaran Sekretaris Utama dilakukan karena, Peraturan Pemerintah Penilaian Kinerja yang baru belum diterbitkan hingga saat ini.
- b. Siklus Kinerja Terpadu yang saling terhubung dalam perjalanan kinerja ASN, yaitu:
 - 1) perencanaan kinerja;
 - 2) pelaksanaan dan pembinaan;
 - 3) penilaian kinerja; dan
 - 4) tindak lanjut dan pemanfaatan.
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi menyampaikan bahwa:
 - a. Urgensi pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum terkini yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - b. Sebagai informasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 yang sedang dalam proses revisi namun hingga saat ini belum diundangkan;
 - c. Dalam rangka menjamin kepastian hukum, maka BPOM menyusun dasar hukum penerapan Penilaian Kinerja ASN BPOM yang selanjutnya akan diatur secara internal dalam bentuk Keputusan Kepala BPOM, sehingga Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2020 dilakukan pencabutan agar tidak terjadi duplikasi pengaturan.
4. Perwakilan Tim Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum menyampaikan bahwa:
 - a. Sebagai catatan awal masukan Kementerian Hukum sebagai berikut:
 - 1) Konsiderans Menimbang diusulkan hanya mencantumkan huruf a dan huruf b; dan
 - 2) Dasar Hukum Mengingat diusulkan mencantumkan peraturan yang memberikan kewenangan delegasi; dan
 - 3) Pasal 1 diusulkan perbaikan redaksional.

- b. Pembahasan pasal dalam rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai berikut:
 - 1) Konsiderans Menimbang akan dilakukan perbaikan oleh BPOM untuk tetap mencantumkan alasan pertimbangan filosofis dan sosiologis;
 - 2) Dasar Hukum Mengingat disepakati mencantumkan peraturan yang memberikan kewenangan delegasi; dan
 - 3) Pasal 1 disepakati dilakukan perbaikan redaksional.

W Kesimpulan Rapat

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah dinyatakan selesai, sehingga dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya pembuatan Berita Acara dan Surat Selesai Harmon.

DOKUMENTASI RAPAT





The image shows a Zoom meeting interface. The top portion displays a presentation slide titled "Perjalanan Regulasi Penilaian Kinerja ASN di Lingkungan BPOM (2011-2025)". The slide is divided into three main phases: "Era Awal Regulasi (2011 - 2013)", "Modernisasi Kebijakan (2019 - 2020)", and "Masa Transisi Dinamis (2019 - 2025)".

Era Awal Regulasi (2011 - 2013):

- PP No. 46 Tahun 2011:** Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan hukum awal yang mengatur tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- Implementasi Tahun 2013:** Peraturan Kepala BKN No. 17 Tahun 2013. Untuk diwujudkan penyesuaian peraturan penjabaran penilaian kinerja berdasarkan ketentuan tahun 2013.

Modernisasi Kebijakan (2019 - 2020):

- PP No. 30 Tahun 2019:** Lahirnya peraturan baru yang memperluas standar dan menyesuaikan penilaian kinerja PNS secara nasional.
- PerB POM No. 10 Tahun 2020:** Peraturan Badan POM yang dibuat sebagai standar nasional terkait uraian tanggung jawab dan amanat PP No. 30 tahun 2019 di lingkungan BPOM.

Masa Transisi Dinamis (2019 - 2025):

- Penggunaan Surat Idran Sestama:** Sepanjang tahun 2020 hingga 2025, BPOM masih menggunakan Surat Idran Sestama di area selangit penjabaran operasional penilaian kinerja.
- Perubahan Secara Dinamis:** Aspek pengumuman dan nilai kinerja (SK) adalah materi yang akan menjadi regulasi penilaian kinerja ASN yang berlangsung sampai saat ini dan dinamis di lingkungan pemerintahan.

The bottom portion of the image shows a Microsoft Word document titled "RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan".